

Nomor : 34/PM.00.02/K.JI-34/03/2026
2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Malang, 30 Maret

Yth.

Ketua KPU Kota Malang;

di-

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang nomor 12/RT.02/K.JI-34/02/2026.

II. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, serta hasil pencermatan dan pengawasan terhadap DPB Triwulan 4 2025, dengan ini Bawaslu Kota Malang memberikan saran perbaikan agar KPU Kota Malang ;

1. Menghapus nama-nama Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat ;
2. Menambahkan nama-nama pemilih baru yang sudah memenuhi syarat ;
3. Menindaklanjuti saran perbaikan ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kota Malang



Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan ;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip